PERJODOHAN DAN *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN ANGGOTA LDII DAN KADER DPD PKS

(Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fadhlul Ilmi

NIM 15210084

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERJODOHAN DAN *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN ANGGOTA LDII DAN KADER DPD PKS

(Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fadhlul Ilmi

NIM 15210084

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

PERJODOHAN DAN *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN ANGGOTA LDII DAN KADER DPD PKS
(Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Juli 2019

METERAI TEMPEL
2917DAFF772160569
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Fadhlul Ilmi
NIM. 15210084

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skrispsi saudara Muhammad Fadhlul Ilmi NIM 15210084 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PERJODOHAN DAN *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN ANGGOTA LDII DAN KADER DPD PKS
(Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Malang, 02 Juli 2019
Dosen Pembimbing

Abdul Azis, SHI, MHI
NIK. 19861016201608011026

ii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Fadhlul Ilmi NIM 15210084, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PERJODOHAN DAN *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN ANGGOTA LDII DAN KADER DPD PKS
(Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Musleh Herry, SH, M.Hum. (_____)
   NIP. 196807101999031002 Ketua
2. Abdul Azis, SHI, MH (_____)
   NIK. 19861016201608011026 Sekretaris
3. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag. (_____)
   NIP. 196512311992031046 Penguji Utama

Malang, 27 Juni 2019
Dekan,

Dr. Saifulla, S.H, M.Hum
NIP. 19651205 2000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

اُنْظُرْ مَا قَالَ وَلاَ تَنْظُرْ مَنْ قَالَ

"Perhatikanlah apa-apa yang dikatakan (diucapkan) dan janganlah meperhatikan siapa yang mengatakan"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karuanya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumil qiyamah.*

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M. Ag selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Azis, M. HI, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis dan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh bimbingan skripsi.

5. Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M. H, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan arahan kepada penulis.

6. Kedua orang tua Penulis, Bapak Taufik dan Ibu Mustadillah yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, nasihat, doa, perhatian, serta dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang belum dapat dibalas oleh penulis.

7. Adek Muhammad Fitriansyah yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perhatian, serta dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang belum dapat dibalas oleh penulis.

7. Adek Muhammad Fitriansyah yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap pihak informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan Informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis
9. Dan kepada pihak yang telah membantu baik materil maupun moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang disusun oleh penulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif demi perbaikan penelitian karya tulis ilmiah ini

Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca serta mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam oada khususnya dan hukum pada umumnya.

Malang, 02 Juli 2019
Penulis,

Muhammad Fadhlul Ilmi
NIM 15210084

vii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetapmenggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi Khayrun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

COVER .....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiv

ABSTRACT xv

مخلص البحث xvi

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian.....5

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Definisi Operasional..... 7

F. Sistematika Pembahasan 7

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Penelitian Terdahulu 9

B. Kajian Pustaka 14

1 Definisi Perjodohan dan Pernikahan 14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2 Definisi *Kafa'ah* 16

3 Dasar Hukum *Kafa'ah* 18

4 Kriteria *Kafa'ah* menurut Jumhur Ulama 21

5 Orang yang menentukan ukuran *Kafa'ah* 28

6 Waktu mengatur *Kafa'ah* 28

BAB III: METODE PENELITIAN 30

A. Jenis Penelitian 30

B. Pendekatan Penelitian 31

C. Lokasi Penelitian 32

D. Jenis dan Sumber Data 32

E. Metode Pengumpulan Data 33

F. Metode Pengolahan Data 35

BAB IV: HASIL PENELIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 49

1. Perjodohan Anggota LDII Kelurahan Sisir dan Kader PKS Kelurahan Dinoyo 49

2. Kriteria *Kafa'ah* Anggota LDII Kelurahan Sisir dan Kader PKS Kelurahan Dinoyo 53

3. Problematika dalam keberlangsungan pernikahan 60

BAB V: PENUTUP 65

A. Kesimpulan.....65

B. Saran 66

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Muhammad Fadhlul Ilmi, 15210084, 2019. ***Perjodohan Dan Kafa'ah Dalam Pernikahan Anggota LDII Dan Kader DPD PKS (Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang),*** Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Abdul Azis, M. HI

Kata kunci: Perjodohan, *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu* artinya serasi, maka keseimbangan dan keserasian dalam hal agama antara calon istri dan suami tercipta. Sehingga tidak ada kewajiban yang dianjurkan secara tekstual pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan Islam. *Kafa'ah* dianjurkan menjelang pelaksanaan pernikahan, namun tidak menentukan sah dan tidaknya pernikahan. Maka hendaknya pihak suami se-*kufu'* dengan istrinya pada saat dilangsungkannya akad nikah, selama pihak istri dan walinya tidak bersepakat dalam keharusan adanya kesetaraan.

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terjadinya perjodohan dan kriteria *kafa'ah*, kemudian untuk menganalisis proses perjodohan dan kriteria *kafa'ah* dalam anggota LDII dan kader DPD PKS

Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuam untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer berupa wawancara dari informan untuk mempermudah analisis hasil penelitian kemudian data sekunder berupa menelaah literatur, artikel, jurnal, makalah, keteratangan-keterangan atau publikasi lainnya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum terjadinya suatu pernikahan beberapa masyarakat tidak menutut kemungkinan menerapkan suatu konsep *kafa'ah.* Seperti hal nya, anggota LDII dan kader DPD PKS yang menerapkan kriteria *kafa'ah.* Dalam kriteria *kafa'ah* anggota LDII, pandangan *sekufu* dalam aspek agama merupakan hal yang paling utama, selain itu juga mengacu pada aspek harta, kecantikan, dan golongan atau aliran guna mempertahankan pemahaman agama mereka. Sedangkan dalam kader PKS juga selain agama menjadi aspek utama, perlu juga melihat dari aspek ekonomi atau pekerjaan, dan aspek tarbiyah yang merupakan wadah kaderisasi PKS. Namun, pada dasarnya melihat realita yang ada dari kriteria tersebut, bukanlah suatu prioritas yang utama, melainkan hal yang di utamakan dari pemahaman mereka adalah golongan atau aliran.

Kriteria *kafa'ah* sendiri juga bukan merupakan tolak ukur berhasil atau tidak nya suatu pernikahan. Melainkan, bertujuan untuk kemashlahatan dan menolak kemadharatan. Karena tujuan dari agama Islam ialah kemaslahatan umat dan selama proses itu tidak bertentangan dengan syariat agama maka boleh untuk dilakukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Muhammad Fadhlul Ilmi, 15210084, 2019. Marriage and Kafa'ah in the Marriage of LDII Members and PKD DPD Cadres (Study in Sisir Sub-District Batu Batu District and Dinoyo Sub-District Lowokwaru District Malang City), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic State University. Supervisor: Abdul Azis, M. HI

Keywords : Matchmaking, *Kafa'ah*

Kafa'ah or *kufu* means harmonious, so that the balance and harmony regarding religion between the future wife and husband is created. There is no recommended obligation textually the implementation of kafa'ah in Islamic marriages. *Kafa'ah* was recommended before the wedding, but did not determine the validity of marriage. So, the husband of *Kufu* and his wife should be at the time of the marriage ceremony, as long as the wife and guardian do not agree on the necessity for equality.

The focus of the discussion in this study was to describe the occurrence of matchmaking and *kafa'ah* criteria, then to analyze the matchmaking process and the criteria of *kafa'ah* in LDII members and DPD PKS cadres.

This type of research is empirical, using a qualitative approach that aims to obtain descriptive data. The main data are a primary data in the form of interviews from informants to facilitate the analysis of the results of the study then secondary data in the form of reviewing literature, articles, journals, papers, maturity-information or other publications

The results of this study indicates that before the occurrence of a marriage some people did not seek the possibility of applying a concept of *kafa'ah*. Like this, LDII members and PKS cadres applied the *kafa'ah* criteria. In the criteria of LDII members' *kafa'ah*, *kufu's* views on aspects of religion are the most important things, besides that it also refers to the aspects of wealth, beauty, and class or flow to maintain their religious understanding. Whereas in PKS cadres, besides religion, it is the main aspect, it is also necessary to look at the economic or occupational aspects, and the aspects of Tarbiyat, which is a forum for PKS regeneration. However, basically seeing the reality that exists from these criteria, is not a top priority, but rather things that are prioritized from their understanding are groups or streams.

The *kafa'ah* criterion itself is not a benchmark for the success or failure of a marriage. Rather, it aims to benefit and reject kemadharatan. Because the purpose of Islam is the benefit of the people, and as long as the process does not conflict with religious law, it is permissible to do so.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

محمد فصل العلم، 15210084، 2019. الزواج والكفاءة في نكاح عضو مؤسسة الدعوة الإسلامية إندونيسيا وعضو مجلس القيادة الإقليمي PKS (البحث في سيسير، نواحي باتو، مدينة باتو ودينويو، نواحي لووكوارو، مدينة مالانج)، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: عبد العزيز الماجستير

كلمات أساسية: الزواج، كفاءة

الكفاءة بمعنى الملائم، أي الاعتدال والملائم في أمر الدين بين مرشحة الزوجة ومرشح الزوج. فليس من الواجب نصا كون الكفاءة في نكاح إسلاميا. تحث الكفاءة قرب النكاح، ولكن هو لايعين صحة النكاح أو بطلانه. فمن الأحسن أن يكون الزوج له كفاءة بزوجته حين عقد النكاح، طالما الزوجة ووليها لايتفقان على وجوب الكفاءة.

تركيز البحث وصف الزواج ومعيار الكفاءة، ثم تحليل عملية الزواج ومعيار الكفاءة في عضو مؤسسة الدعوة الإسلامية إندونيسيا وعضو مجلس القيادة الإقليمي PKS.

نوع البحث التجريبي بمدخل الكيفي لنيل البيانات الوصفية. البيانات الأساسية هي البيانات الأساسية على شكل المقابلة من المخبر لتسهيل تحليل نتيجة البحث ثم البيانات الثانوية دراسة مكتبية، والمقالة، ودفتر يومية، والمقالة، والبيانات وإصدارات الأخرى.

نتيجة البحث تشير أن قبل نكاح بعض المجتمع لا يطلب إمكان تطبيق نظرية الكفاءة. هذا مثل عضو مؤسسة الدعوة الإسلامية إندونيسيا وعضو مجلس القيادة الإقليمي PKS اللذان يطبقان معيار الكفاءة. معيار الكفاء عند عضو مؤسسة الدعوة الإسلامية إندونيسيا، نظرية الكفاءة في أمر الدين أمر أساسي. بجانب ذلك، الكفاءة على معيار المال، والجمالة، والفرقة لدفاع فهم دينهم. أما عند عضو PKS سوى الدين كالأمر الأساسي، فمن الحاجة النظر إلى الاقتصاد أو العمل، وأمر التربية كوعاء عضو PKS. ولكن، في الأساس النظر إلى الواقع الموجود من المعاير، أن الكفاءة ليس من أمر أفصلي، ولكن الأمر الأفضل من فهمهم هو الفرقة.

معيار الكفاءة ليس من معيار نجاح النكاح أو بطلانه. بل الهدف لإصلاح ورفض الضار. لأن هدف الإسلام مصلحة الأمة وطوال العملية لايخالف بشريعة الإسلام فهو جائز للفعل

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjodohan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perjodohan perihal jodoh atau menjodohkan, perkawinan. Perjodohan merupakan salah satu cara yang ditempuh seseorang dalam menikah baik dari orang tua ataupun seorang wali, tidak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau melarang perjodohan. Perjodohan identik dengan status dimana antara laki-laki

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan memiliki status hubungan semi kekeluargaan yang saling terkait namun belum dalam ikatan pernikahan.[1]

Pernikahan adalah ikatan yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama, dengan tujuan membentuk suatu ikatan keluarga, serta mencegah perzinaan dan melanjutkan keturunan. Pernikahan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan suatu perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga seorang laki-laki dan perempuan.[2]

Dalam pandangan Islam pernikahan bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan juga sekedar urusan keluarga dan budaya, tetapi masalah yang menyangkut dalam keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu, pernikahan itu dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan meneladani Sunnah Rasulullah yang dilaksanakan sesuai petunjuk Allah.

Seseorang dalam memilih pasangan harus hati-hati dan melihat dari berbagai segi. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam pernikahan dan demikian pula dengan seorang perempuan ketika memilih laki-laki menjadi pasangan. Seperti, diantaranya melihat kecantikannya atau kegagahannya, kesuburan keduanya dalam menghasilakan keturunan, dan karena agamanya.[3]

---

[1] Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat*, (Surabaya: Enja Wacana, 1990), 40
[2] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 262.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diantara pertimbangan penting dalam pernikahan adalah *kafa'ah* atau *kufu* artinya serasi. Dengan adanya *kafa'ah*, maka keseimbangan dan keserasian dalam hal agama antara calon istri dan suami tercipta. Sehingga tidak ada kewajiban yang dianjurkan secara tekstual pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan Islam. *Kafa'ah* dianjurkan menjelang pelaksanaan pernikahan, namun tidak menentukan sah dan tidaknya pernikahan. Maka hendaknya pihak suami se-*kufu'* dengan istrinya pada saat dilangsungkannya akad nikah, selama pihak istri dan walinya tidak bersepakat dalam keharusan adanya kesetaraan.

Dari uraian di atas, peneliti mengamati suatu konsep *kafa'ah* dan mengkorelasikan dalam suatu organisasi keagamaan yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan partai salah satu partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti halnya, menurut pengamatan peneliti dalam kesehariannya anggota LDII sangatlah tertutup dalam bidang keagamaannya dari masyarakat, sehingga sampai saat ini anggota LDII masih menjadi sorotan dan terus dipantau dalam adat dan kebudayaannya dalam bidang keagamaan seperti khususnya dalam hal pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua LDII, peneliti mendapatkan keterangan bahwa dalam pernikahan anggotanya lebih ditekankan sesama anggota LDII, mereka mengatakan bahwa lebih baik melaksanakan pernikahan dengan sesama anggota dengan tujuan agar terjaga aqidahnya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya tim khusus yang menangani permasalahan pernikahan yang disebut dengan Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Serta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

didukung dengan suatu pembinaan pengajian Antik (Anak Usia Nikah) yang bertujuan melakukan pembinaan untuk menekankan sesama anggota LDII atau dapat dikatakan sebagai Proses Penjodohan.[4]

Selaras dengan adanya bentuk perjodohan anggota LDII, berbeda halnya dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memiliki peran signifikan dalam proses pembinaan di bidang pernikahan bila dibandingkan dengan partai politik lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPD PKS Kota Malang bahwa PKS merupakan kepanjangan tangan dari Partai Masyumi dan banyak terwarnai oleh ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin5 yang merupakan sebuah organisasi keagamaan Islam yang modern.[6]

PKS pada praktiknya, sering kali diidentikkan dengan pengelompokkan terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh. Dalam penerapannya, tidak ada istilah berpacaran antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk menuju suatu pernikahan disebut dengan *ta'aruf.* Bagi kader PKS makna pernikahan merupakan ibadah yang diniatkan untuk Allah sebagai upaya menggenapkan separuh agama.[7]

Bahkan dalam mencari pasangan bagi kader-kadernya, PKS mempunyai biro jodoh yang terstruktur dengan rapi, dimana biro ini berfungsi menjodohkan

---

[4] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 8 November 2018).
[5] Ikhwanul Muslimin adalah sebuah gerakan dakwah Islam yang lahir di Mesir pada tahun 1928. Ikhwanul Muslimin telah menjadi inspirator bagi komunitas umat Islam di berbagai belahan bumi untuk bangkit dari keterjajahan dan ketertindasan. Mereka kemudian mewujud dalam berbagai gerakan dan jamaah dengan berbagai nama. Lihat: Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin* (Solo: Era Intermedia, 2005), 15.
[6] Ernanto Djoko Purnomo, *wawancara* (Malang, 17 Januari 2019).
[7] Ernanto Djoko Purnomo, *wawancara* (Malang, 17 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara laki-laki atau perempuan PKS sesuai kemauan laki-laki atau perempuan tersebut, dengan mengajukan suatu kriteria pasangan secara tertulis atau disebut dengan proposal menikah. Adapun biro tersebut yang berfungsi memfasilitasi proses menuju jenjang pernikahan kadernya disebut *Lajnah Munakahat* yang merupakan suatu penjaringan kriteria yang dipilih oleh suatu kader.[8]

Melihat beberapa alasan di atas peneliti kemudian mengimplementasikan penelitian tersebut dengan judul **"Perjodohan dan *Kafa'ah* dalam Pernikahan Anggota LDII dan Kader PKS (Studi di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perjodohan dalam anggota LDII di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kader PKS di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Bagaimana Penerapan Konsep *kafa'ah* anggota LDII di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kader PKS di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui proses perjodohan anggota LDII di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kader PKS di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

[8] Ernanto Djoko Purnomo, *wawancara* (Malang, 17 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Untuk mengetahui penerapan *kafa'ah* anggota LDII di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kader PKS di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman hal yang baru.
   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai gambaran proses perjodohan dan penerapan konsep *kafa'ah* yang ada di Indonesia.
   c. Hasil dari penelitian ini diharapakan berguna sebagai bahan bacaan, acuan, refrensi bagi para pembaca mengenai bagaimana proses perjodohan dalam anggota LDII kelurahan Sisir dan Kader PKS di Kota Malang.
2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini dalam fungsi penerapannya diharpakan sesuai dengan etika perjodohan dan kriteria *kafa'ah* dalam menuju suatu pernikahan dengan benar dan tidak menyelahi aturan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Definisi Operasional

1. Pernikahan adalah ikatan yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama, yang tujuannya membentuk suatu ikatan keluarga, serta mencegah perzinaan dan melanjutkan keturunan.
2. *Kafa'ah* adalah keseimbangan, keserasian, keharmonisan, dan keserasian dalam hal agama antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan pernikahan
3. Kader adalah seseorang yang mengikuti di pengajian PKS yang rutin dan aktif dalam kegiatan-kegiatan PKS dan terikat oleh kaderisasi.
4. Anggota LDII adalah seseorang yang menyatakan diri dengan sukarela menjadi bagian anggota LDII, menerima, menyetujui, dan sanggup taat terhadap AD dan ART LDII, serta seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat, maupun peraturan organisasi sesuai dengan program kerja organisasi.
5. Murabbi/Murabbi'ah adalah pembina atau guru dakwah pada kelompok kecil dalam pembinaan kader PKS.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikannya dalam lima Bab, meliputi:

BAB 1 pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II pada bab ini berisi mengenai peneletian terdahulu yang mana dalam penelitian terdahulu itu mengutip penelitian yang sebelumnya kemudian memberikan persamaan dan perbedaanya. Setelah itu kajian teori yang mana berisi teori-teori mengenai *Kafa'ah* yang akan digunakan sebagai bahan dalam membahas rumusan masalah.

BAB III pada bab ini penulis menuliskan metode penelitian yang akan digunakan, seperti, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang di analisis menggunakan dari data yang telah diperoleh dilapangan.

BAB V pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran yang diambil dari jawaban penulis mengenai analisisnya terhadap masalah yang di teliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Tesis Ahmad Nuh Tamang, mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah 2014.[9] Dengan penelitian berjudul "Implementasi Kafa'ah dalam perpektif Partai Keadilan Sejahtera

[9] Ahmad Nuh Tamang, *Implementasi Kafa'ah dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(PKS). (Studi Pandangan Elit Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Sulawesi Selatan)". Penelitian ini membahas tentang makna dan penerapan Kafa'ah. Akan tetapi, fokus penelitian pada tesis tersebut adalah pandangan elit PKS di DPW PKS Sulawesi Selatan terhadap makna dan penerapan *kafa'ah*.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam tesis tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data-data dan dokumentasi dengan membandingkan konsep-konsep baik dari buku, majalah, makalah-makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa dan fakta mengenai konsep *kafa'ah* dan penerapannya. Persamaan penelitian ini membahas tentang *kafa'ah* dalam suatu pernikahan dan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut juga memiliki kesamaan. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi *kafa'ah* dalam perspektif PKS, akan tetapi penelitian kali ini yaitu fokus kepada proses perjodohan dan kriteria *kafa'ah* terhadap anggota LDII dan Kader PKS dan perbedaan yang Kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan. Jika penelitian terdahulu di DPW PKS Sulawesi Selatan, dan di penelitian ini berada di LDII Kota Batu dan DPD PKS Kota Malang.

2. Siti Saudah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah 2011.[10] Dengan penelitian berjudul "Penerapan *Kafa'ah* di Lingkungan Masyarakat Pedesaan. (Studi di Desa Bulus, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung)". Penelitian ini membahas tentang makna dan penerapan *kafa'ah*. Akan tetapi, fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah penerapan *kafa'ah* di lingkungan pedesaan.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan *kafa'ah* di Lingkungan Masyarakat Pedesaan akan tetapi penelitian kali ini yaitu focus kepada proses perjodohan dan kriteria *kafa'ah* terhadap anggota LDII dan Kader PKS dan perbedaan yang Kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di lingkungan masyarakat pedesaan Bulus Kecamatan Bandung

[10] Siti Saudah, *Penerapan Kafa'ah di Lingkungan Masyarakat Pedesaan,* 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kabupaten Tulungagung, dan di penelitian ini berada di LDII Kota Batu dan DPD PKS Kota Malang.

3. Luqman Hakim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah 2013.[11] Dengan penelitian berjudul "Pandangan Masyarakat terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima sebagai unsur dalam *Kafa'ah* Perspektif Fiqh. (Studi Desa Kembangan. Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan)". Penelitian ini membahas tentang kesetaraan dalam unsur *kafa'ah* dalam pandangan masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada pembahasan tentang unsur *kafa'ah.* Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian yang dibahas dan lokasi penelitian yang berbeda.

   Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti sistematisasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

[11] Luqman Hakim, *Pandangan Masyarakat terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima sebagai unsur dalam Kafa'ah Perspektif Fiqh*, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1

Originalitas Penelitian

No	Nama / Institusi / Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Nuh Tamang, Univerisas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Implementasi Kafa'ah dalam perpektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Studi Pandangan Elit Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Sulawesi Selatan)	Pembahasan tentang *Kafa'ah* dalam proses pernikahan.	Tesis Ahmad Nuh Tamang memfokuskan penelitian terhadap pengimplementasian kafa'ah hanya terhadap partai PKS. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian ini lebih fokus terhadap proses perjodohan dan kriteria *kafa'ah.* Objek dan tempat penelitian dalam pengkajian tesis ini membahas tentang implementasi *kafa'ah* dalam kader PKS, sedangkan pada penelitian skripsi ini objek nya adalah anggota LDII dan kader PKS.
2	Siti Saudah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penerapan *Kafa'ah* di Lingkungan Masyarakat Pedesaan. (Studi di Desa Bulus, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung)	Pembahasan Tentang *Kafa'ah* .	Skripsi Siti Saudah ini lebih membahas tentang cara penerapan *kafa'ah,* tidak menjelaskan terhadap proses nya terjadi nya *Kafa'ah.* Sedangkan, objek dari skripsi Siti Saudah menggunakan masyarakat pedesaan sebagai objek penerepan *kafa'ah*, berbeda dengan peneliti skripsi ini melibatkan anggota LDII dan kader PKS dalam objek penelitiannya.
3	Luqman Hakim, Universitas Islam	Pembahasan mengenai	Skripsi Luqman Hakim membahas tentang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pandangan Masyarakat terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima sebagai unsur dalam *Kafa'ah* Perspektif Fiqh. (Studi Desa Kembangan. Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan)	Unsur *Kafa'ah*	profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah.* Sedangkan, skripsi peneliti ini membahas tentang proses perjodohan dan kriteria *kafa'ah* nya. Perbedaan dalam objek penelitian Luqman Hakim lebih kepada pedagang kaki lima saja, sedangkan penelitian skripsi ini terhadap anggota LDII dan kader PKS. Fokus pembahasan *Kafa'ah* dan lokasi penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Perjodohan dan Pernikahan

Perjodohan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perjodohan perihal jodoh atau menjodohkan, perkawinan. Perjodohan merupakan salah satu cara yang ditempuh seseorang dalam menikah baik dari orang tua ataupun seorang wali, tidak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau melarang perjodohan. Perjodohan identik dengan status dimana antara laki-laki perempuan memiliki status hubungan semi kekeluargaan yang saling terkait namun belum dalam ikatan pernikahan.[12]

[12] Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat,* (Surabaya: Enja Wacana, 1990), 40

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)". (Adz-Dzariyat: 49)[13]

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.[14]

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (An-Nisa: 1)[15]

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk

[13] QS. Az-Zariyat (51): 49
[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 477
[15] QS. An-Nisa (4): 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjaga kehormatan dan berdasarkan saling ridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri ileh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memlihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan menjadi laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami-istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapakan sehingga nantinya akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan bagus buahnya.Peraturan pernikahan seperti inikah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.

2. Definisi Kafa'ah

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* adalah sama, sederajat, sepadan atau sebanding. *Kufu* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istirnya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.[16]

Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan

[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Perihal sebanding dan sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya, melainkan sah atau pernikahan tidak tergantung pada *kafa'ah*. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *sekufu* antara suami dan istri. *Kafa'ah* dalam pernikahan tidak menjadikan sah atau tidaknya, akan tetapi *kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan walinya untuk membatalkan suatu pernikahan.

Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan, bahwa seorang perempuan yang telah baligh boleh menunjuk seorang untuk menjadi walinya untuk menikahkannya, baik orang tersebut adalah orang asing, dan wakilnya tersebut menikahkannya dengan orang yang tidak setara, maka pernikahan ini bergantung pada izinnya. Karena *kafa'ah* adalah hak perempuan dan walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya maka akad pernikahan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya.[17]

Sama halnya yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, penentuan *kafa'ah* merupakan hak perempuan yang akan menikah sehingga bila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-*kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahi oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 219.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wali yang akan menikahkan sehingga bila si perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak se-*kufu*, wali dapat mengintervensinya untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya pernikahan tersebut.[18]

Sedangkan, Jumhur Ulama menilai bahwa *kafa'ah* dituntut oleh perempuan, bukannya laki-laki. Artinya, sesungguhnya *kafa'ah* merupakan suatu hak untuk kepentingan perempuan, bukan kepentingan laki-laki. Disyariatkan laki-laki harus sebanding dengan perempuan atau mendekati tingkatannya.[19]

Sedangkan tidak disyariatkan sebanding dengan laki-laki atau mendekati tingkatannya. Bahkan sah jika perempuan lebih rendah darinya dalam berbagai *kafa'ah* karena seorang laki-laki tidak memandang rendah seorang istri yang tingkatannya lebih rendah darinya.

3. Dasar Hukum Kafa'ah

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja Al Qur'an tidak menyebutnya secara tegas. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

---

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet II,* (Jakarta: Kencana, 2007), 140.
[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Juz 9,* (Bandung: Darul Fikr, 2007), 220.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin".[20]

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaanya, disamping tidak sedarajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.

Namun, Menurut Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran-ukuran *kafa'ah,* bahwa semua orang Islam asal saya tidak berzina , berhak menikah dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur dan semua orang Islam adalah bersaudara.

Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpanya, namun tidak dapat diharamkan menikah dengan Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia ada *Kufu* atau *Kafa'ah* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan pezina. Sesuai dalam Firman Allah swt, yaitu:[21]

[20] QS. An-Nur (3): 350
[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7,* (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Sesungguhnya semua orang Mukmin bersaudara".(Al Hujurat: 10)[22]

فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ

"Nikahilah kamu dengan perempuan yang kamu senangi".(An Nisa: 3)[23]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasannya tidak ada hukum larangan untuk *kafa'ah* dan juga tidak ada kewajiban seseorang haru melakukan *kafa'ah.* Namun, *kafa'ah* sangat dianjurkan dalam memilih calon suami atau istri walaupun tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Dengan demikian *kafa'ah* hukumnya dianjurkan, seperti dalam Hadits Abu-Hurairah, yaitu:

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ – صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمْ – قَالَ: تُنْكَحُ المرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكْ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori).

Dalam riwayat Hadits tersebut bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu, hartanya, derajatnya (nasan), kecantikannya, dan agamanya.[24]

---

[22] QS. Al-Hujurat (49): 10.
[23] QS. An-Nisa (4): 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Kriteria Kafa'ah Menurut Jumhur ahli Fiqih

Segolongan Ulama berpendapat bahwa soal *kafa'ah* perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kafa'ah* adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya.[25] Jadi seorang laki-laki yang saleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk menikah dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apa pun berhak menikah dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan kemasyuran.

Laki-laki fakir berhak menikah dengan wanita kaya raya, dengan syarat bahwa pihak lakinya adalah seorang Muslim yang menjauhkan dirinya dari minta-minta dan tak seorang pun walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan. Jika laki-laki yang tak sama derajatnya itu dapat menikah dengan perempuan tadi dan walinya yang mengaqadkan serta pihak perempuannya rela, tetapi kalau laki-lakinya bukan dari golongan orang yang berbudi luhur dan jujur dalam hidupnya, dia tidak *kafa'ah* bagi perempuan yang saleh. Bagi perempuan yang saleh jika dinikahkan oleh bapak nya dengan laki-laki yang fasik, kalau perempuannya masih gaids dan dipaksa oleh orang tuannya, maka ia berhak untuk menuntut pembatalan.

---

[24] Shohih Bukhori, *Kutbus As-Sittah*, (Riyadh: Darus As Salam, 2008), 440.
[25] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 37.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Beberapa Imam Madzhab berselisih pendapat mengenai ukuran tolak ukur *kafa'ah,* senagai berikut:[26]

Menurut Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

a. Nasab keturunan atau kebangsaan.
b. Islam.
c. Merdeka.
d. Hirfah atau Profesi dalam hidup.
e. Diyanah atau tingkat kualitas Agama Islam.
f. Kaya

Menurut Syafi'iyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

a. Agama.
b. Nasab (keturunan).
c. Merdeka (bujan budak).
d. Pencaharian (kekayaan).
e. Bebas dari cacat.

Menurut Malikiyah kriterua *kafa'ah* adalah:

a. Kualitas keagamaan.
b. Usaha atau profesi.
c. Kekayaan.
d. Kemerdekaan diri.
e. Kebangsaan.

[26] Abdulrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat: Kafa'ah dalam Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun macam-macam *kafa'ah* menurut ahli Fiqh digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:[27]

a. Keturunan

Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak *sekufu'* dengan perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai berikut:[28]

Riwayat Hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلاَّ حَائِطاً أَوْحَجَّاماً.

"Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda : " Orang arab satu dengan lainnya sekufu'. Satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, kecuali tukang jahit atau bekam"

b. Merdeka.

Jadi budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'*

[27] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 42.
[28] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, 42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya tak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dinikahkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dinikahkan oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.[29]

c. Beragama Islam.

Dengan islam maka orang *kufu'* dengan yang lain. Berlaku bagi orang-orang bukan Arab, adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa *kufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam.[30]

Adapun di luar bangsa Arab yaitu para para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufu'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan menenknya tidak beragama Islam.

Dan perempuan yang ayah dan neneknya bergama Islam *kufu'* dengan laki-laki yang ayah dan nenenknya beragama Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seorang sesudah

[29] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h. 45
[30] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, 46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cukup hanya diketahui siapa ayah dan dayuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi.

d. Pekerjaan

Sesorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaanya terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat di suatu tempat dan masa yang lain. Merdeka yang menganggap ukuran *kufu'* berdasarkan pekerjaan adalah berdasar suatu hadis, *"Orang-orang Arab satu dengan yang selain kufu' kecuali tukang bekam."*[31]

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa seorang yang mempunyai pekerjaan terhormat *sekufu'* dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai pekerjaan tidak terhormat tidak *sekufu'*dengan seseorang yang pekerjannya tukang bekam.

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dijadikan landasan untuk mengklarifikasikan yang dimaksud pekerjaan dalam hal ini adalah tradisi. Nilai sebuah pekerjaan akan berbeda dengan berbeda tempat dan waktu. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di siatu waktu alam tetapi bisa menjadi mulia di waktu

[31] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang lain. Demikian juga bisa jdi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri lain.[32]

e. Kekayaan atau Harta

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya. Kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tengelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu di antaranya, maka dianggap tidak *kufu'* dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Dari Abu Yusuf, bahwa ia menilai *kufu'* itu dari kesanggupan memberi nafkah bukan mahar. Karena dalam urusan mahar biasanya orang sering mengada-ada. Dan seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Tentang harta, jadi ukuran *kufu',* juga

[32] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Juz 9*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 229.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi ukuran Ahmad atau pendapat Ahmad. Karena kalau perempuan yang kaya bila berada di tangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya.[33]

f. Tidak Cacat

Cacat atau aib ialah yang membolehkan memilih dalam pernikahan maka tidaklah *sekufu'* pernikahan yang berpanyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat. Dalam kitab Al-Mughni dikatakan: "Sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kufu*". Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu bahwa menikahnya orang yang cacat itu tidak batal.[34]

Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya. Karena resikonya yentu di rasakan oleh si perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk menikah dengan laki-laki gila, tangannya buntung, atau kehilangan jarinya. Dan para fuqaha berpendapat adanya penolakan menikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat merupakan termasuk dalam lingkup *kafa'ah*.[35]

---

[33] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 48.
[34] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, 49.
[35] Abdulrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat: Kafa'ah dalam Perkawinan*, 100.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Orang yang menentukan ukuran *Kafa'ah*

Yang menentukan ukuran *kufu'* ialah laki-laki dan bukan perempuan. Laki-laki yang dikenai persyaratan itu hendaknya ia *kufu'* dan setaraf dengan perempuannya yang harus *kufu'* dengan laki-laki. Seperti berikut:[36]

Pertama: Laki-laki yang memerdekakakn budak perempuan lalu diajarkannya dengan pelajaran yang baik, kemudian dimerdekakannya dan terus dinikahinya, maka bagi nya dua pahala.

Kedua: istri yang tinggi kedudukannya biasanya ia merasa aib, baik secara pribadi maupun walinya bilamana ia menikah dengan laki-laki yang tidak *kufu'* . tetapi laki-laki yang terpandang tidak dianggap aib jika istrinya itu berada di bawah derajatnya.

Ketiga: Nabi Saw. adalah seorang yang tak ada bandingnya dalam masalah kedudukannya, namun beliau menikahi perempuan-perempuan suku Arab, bahkan dengan Syafiiyah binti Hayayi, seorang perempuan Yahudi yang telah masuk Islam.

6. Waktu mengatur *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu'* diukur ketika berlangsungnya aqad nikah. Jika selesai aqad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat pula membatalkan apa yang

[36] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, 50

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah terjadi itu sedikit pun, serta tidak mempengaruhi hukum aqad nikahnya.[37]

Syarat-syarat pernikahan hanya diukur ketika berlakuanya akad. Jika pada waktu berlakunya akad nikah, suami pekerjaannya mulia dan mampu memberi nafkah isterinya atau orang yang saleh, kemudian dibelakang hari terjadi perubahan, umpamanya pekerjaannya kasar atau tidak mampu lagi memberi nafkah, atau setelah menikah berbuat durhaka kepada Allah, maka akad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya.

Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak selamanya langgeng keadaannya dalam satu sifat saja. Karena itulah isteri harus dapat menerima kenyataannya, bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Karena sabar dan bertaqwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang besar.

[37] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 51.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitianya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam keadaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nyata dan meneliti berdasarkan ketentuan yang ada.[38] Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai jenis penelitian *Field Research* yaitu dengan wawancara untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku pada suatu tempat dalam kenyataan yang ada di masyarakat untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, hasil dari pengumpulan data tersebut dideskripsikan mengenai pemaparan perjodohan dan *kafa'ah* anggota LDII dan kader PKS di PAC LDII Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan DPD PKS Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang proses perjodohan dan penerapan konsep *kafa'ah* dalam anggota LDII Kelurahan Sisir Kecamatan Sisir Kota Batu dan Kader PKS Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.[39] Pendekatan penelitian bertujuan untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek peneliti. Dalam penelitian ini terkategorikan deskriptif, karena berupa informasi berupa kata-kata dengan jawaban untuk menghasilkan data-data yang secara sistematis, faktual, dan akurat.[40]

---

[38] Soejono dan Abdurahman, *Metodologi Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Remika,1999), 22.
[39] Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT Refika Utama, 2008), 13.
[40] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan data empiris yang dimaksud adalah data tentang perjodohan dan *kafa'ah* anggota LDII dan kader PKS di PAC LDII Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan DPD PKS Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi di Argopuro No. 354 Kelurahan Sisir Kecamatan Sisir Kota Batu dan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Adapun alasan objek penelitian untuk memberikan informasi mengenai perjodohan dan kriteria *kafa'ah* dari organisasi-organisasi yang selama ini diketahui, yang selama ini menurut masyarakat tertutup dan tidak banyak yang mengetaui. Dengan ini, peneliti mengambil objek penelitian di lokasi tersebut dengan tujuan memaparkan informasi mengenai perjodohan dan kriteria *kafa'ah* anggota LDII dan kader PKS di PAC LDII Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan DPD PKS Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.[41] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara, yang mana hasil wawancara ini secara langsung mengenai perjodohan dan kriteria kafa'ah.

[41] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi tentang proses perjodohan dan penerapan konsep *kafa'ah* dalam anggota LDII Kelurahan Sisir Kecamatan Sisir Kota Batu dan Kader PKS di Kota Malang.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, jurnal, makalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.[42] Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan berupa jurnal, website resmi PKS dan LDII, maupun buku-buku yang ditulis orang non kader PKS atau anggota LDII yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian di Lapangan (Field Research) dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi kepada narasumber sebagai Wakil Ketua LDII mengenai proses perjodohan dan penerapan konsep *kafa'ah* dalam anggota LDII dan Ketua DPD PKS Kota Malang.

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung dan tanya jawab. Jenis wawancara yang dipakai peneliti adalah semi terstruktur,[43] yang dimaksud dengan semi terstruktur disini adalah peneliti telah menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta ide-idennya, dalam melakukan wawancara

[42] Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.
[43] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 74

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seorang peneliti mendengarkannya dan mencatat yang telah dijelaskan oleh narasumber.

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis, maka penulis mewawancarai beberapa pihak antara lain:

a) Ernanto Djoko Purnomo sebagai Ketua Umum DPD PKS Kelurahan Dinoyo Kota Malang
b) Imran Yasha sebagai Kader DPD PKS Kelurahan Dinoyo
c) Alwi Hidayat sebagai Ketua Kaderisasi DPD PKS Kelurahan Dinoyo
d) Hari Danah Wahyono sebagai Wakil Ketua LDII Kelurahan Sisir Kota Batu
e) Rahmat Latif sebagai anggota LDII Kelurahan Sisir Kota Batu
f) Arif Nurrohman sebagai Ketua Tim Pernikahan LDII Kelurahan Sisir Kota Batu

2. Dokumentasi merupakan suatu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data.[44] Pengumpulan yang dilakukan yakni tidak langsung ditunjukan pada subyek peneliti, namun metode ini digunakan untuk membaca dan mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seperti database LDII

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kelurahan Sisir Kota Batu dan DPD PKS Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

F. Metode Pengelohan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar terstruktur peneliti menggunakan dan menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data penelitian.[45] Dalam hal ini penulis mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh penulis dengan fakta yang ada dilapangan.
2. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.[46] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data dengan sistematis.

[45] Sugiyono, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 243.
[46] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, 245

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *Analisis* data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang agar mudah dipahami dan dibaca. Dalam tahap ini peneliti akan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari narasumber yaitu Ketua LDII Kota Batu dan Ketua Umum DPD PKS Kota Malang unyuk mengaitkan data agar sesuai dengan tema penelitian.
4. *Kesimpulan* adalah tahap akhir yang mana peneliti menyimpulkan data yang telah diperoleh. Dalam kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. LDII Kelurahan Sisir

Penelitian ini dilakukan di Jalan Argopuro No. 354 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Asal usul Kelurahan Sisir menurut cerita, semula daerah Sisir merupakan hutan belantara, pada tahun 1726 Rajab pada hari Jum'at legi datang salah seorang prajurit pangeran Diponogoro yang bernama Suryo Kusuma dengan nama julukan Mbah Banter, dia membuka hutan yang banyak di tumbuhi pohon putri malu yang daunnya membentuk sisir sehingga daerah tersebut dinamakan Desa Sisir, bila bercocok tanam di daerah tersebut dan tumbuh dengan subur sehingga banyak orang yang membuka lahan.[47]

[47] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 8 Nobember 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Letak Geografis

Kelurahan Sisir adalah salah satu kelurahan diantara 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Adapun batas wilayah Kelurahan Sisir sebagai berikut:

Tabel 2

Batas Wilayah

Utara	Desa Sidomulyo dan Pandanrejo
Timur	Desa Pandanrejo dan Kelurahan Temas
Selatan	Kelurahan Temas dan Desa Oro-oro Ombo
Barat	Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberrejo

Luas wilayah Kelurahan Sisir ialah 8.545 Km^2. Jarak tempuh Kelurahan Sisir ke Kota Batu ialah 1 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 sampai 7 menit dan untuk jarak tempuh sampai Provinsi sekitar 75 Km.[48]

b. Letak Geografis

Kelurahan Sisir adalah salah satu kelurahan diantara 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Adapun batas wilayah Kelurahan Sisir sebagai berikut:

[48] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 8 November 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 3

Batas Wilayah

Utara	Desa Sidomulyo dan Pandanrejo
Timur	Desa Pandanrejo dan Kelurahan Temas
Selatan	Kelurahan Temas dan Desa Oro-oro Ombo
Barat	Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberrejo

Luas wilayah Kelurahan Sisir ialah 8.545 Km^2.[49] Jarak tempuh Kelurahan Sisir ke Kota Batu ialah 1 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 sampai 7 menit dan untuk jarak tempuh sampai Provinsi sekitar 75 Km.[50]

c. Pembinaan anggota LDII Kelurahan Sisir

Mengenai urusan keagamaan LDII Kelurahan Sisir berdasar pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, mereka sangat memperhatikan mengenai segala sesuatu dalam keagamaan. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara bersama Hari Danah Wahyono menjelaskan bahwa adanya pengkaderan keagamaan melalui pengajian-pengajian anggotanya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lansia, antara lain:

1) Pengajian cabe rawit (Pra sekolah-SD)

[49] Data Biografi Kelurahan Sisir, https://kimsisir.wordpress.com/data-biografi/, diakses tanggal 27 April 2019.
[50] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 8 November 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengajian cabe rawit diadakan pada setiap sore setelah sholat ashar sampai menjelang maghrib, meliputi:

a) Membaca Al-Qur'an
b) Hafalan doa-doa
c) Hafalan surat-surat pendek Al-Qur'an
d) Pembelajaran Akhlaqul Karimah[51]

2) Pra Remaja (SMP-SMA)

Usia remaja merupakan usia proses pencarian jati diri bagi setiap manusia. Oleh karenanya, LDII Kelurahan Sisir pada masa usia tersebut memberikan kajian-kajian tentang keagamaan kepada para remaja guna untuk pembinaan mental mereka. Dengan cara, membentuk tim penggerak pembina yang terdiri dari pakar pendidikan dan ahli psikologi, berupa:

a) Al-Qur'an dan Hadits
b) Akhlaqul Karimah
c) Kemandirian, meliputi kewirausahaan, keterampilan[52]

3) Generari Penerus (SMA-Mahasiswa)

[51] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 27 April 2019).
[52] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 27 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kajian dalam genereasi penerus disini berupa materi seputar keagamaan seperti halnya pada tingkat sebelumnya dan mengenai pernikahan, karena dinilai umur mereka sudap cukup matang untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan ilmu dalam membina sebuah keluarga.[53]

4) Pengajian pemberdayaan perempuan, anak usia nikah (ANTIK) dan keluarga sakinah

Pengajian ini tentang pembinaan dalam persoalan agama menyangkut peran-peran seorang perempuan dalam mendidik anak, melayani, atau mengelola sebuah bahtera rumah tangga. Selain itu, pengjian ini juga melakukan suatu pembinaan untuk mencapai keluarga yang sakinah dan juga memberikan pembinaan bagi anggota-anggota LDII dalam memilih suatu pasangan bagi yang ingin menikah.[54]

5) Pengajian Umum

Biasanya pengajian ini dihadiri oleh seluruh anggota LDII yang bertujuan menambah segala

[53] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 27 April 2019).
[54] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 27 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuatu pengetahuan agama, bela negara, cinta tanah air, ilmu teknologi komunikasi, dan lain-lain.

Selain memperhatikan masalah-masalah agama, LDII juga tidak lupa untuk memperhatikan masalah sosial. Hal ini ditunjukkan dengan pastisipasinya LDII dalam segala kegiatan masyarakat. Seperti kegiatan kerja bakti lingkungan, arisan ibu-ibu dan kegiatan lainnya.[55]

d. Struktur Pengurus

Tabel 4

Struktur Pengurus

Nama	Jabatan
Ketua	Sugeng Mustofa, S.Pd
Wakil Ketua	1) H. Hari Danah Wahyoni 2) Drs. H Hermaniadi
Sekretaris	1) Hariyanto 2) Irfan Faqih Awaludin, S.Tp
Bendahara	1) H. Arif Wibowo 2) H. Bambang Riadi
Dewan Penasehat	1) Abudl Manaf, S.Pd 2) Yusran Ubaidillah 3) Siswadi
Divisi Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	1) Jaryan 2) Ryhan Bahriyanto, S.Kom
Divisi Pendidikan Agama dan Dakwah	1) A.Y Musthofa, S.Pd 2) Andik Kusriyanto

[55] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 27 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Divisi Pengabdian Masyarakat	1) H. Heri Agus Widodo, A.Md 2) H. Mugammad Rifa'i
Divisi Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya	1) Mustakim 2) Suwiro, B.A
Divisi Hubungan antar Lembaga	1) H. Bambang Priyono 2) H. Sudjoko Saputro
Divisi Komunikasi, Informasi dan Media	1) Rasyeda Ghulam Aufa 2) Toriq Pria Dhigfora, A.Md
Divisi Litbang, IPTEK,SDA dan Lingkungan Hidup	1) Aji Gigih nur Fadli, S.T 2) Ahmad Rilo Pambudi, S.TP
Divisi Ekonomi dan Pebberdayaan Masyarakat	1) H. Ari Srimulyono 2) Andi Nurrohman, S.IP
Divisi Bantuan Hukum dan Ham	1) H. Mochmat Sinan, S.H 2) Windu Abdillah, S.H
Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	1) Dra. Yuswanti, M.Si 2) Hj. Konit Insyafi, A.Md 3) Roychana Insyafi, S.Pd 4) Hj. Yusianingsih

2. DPD PKS Kelurahan Dinoyo

Penelitian ini dilakukan di Jalan Joyosuko Timur Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Asal usul nama Kelurahan Dinoyo menurut cerita merupakan pusat dari kerajaan Kanjuruhan yang dulu mayoritas penduduk di sini petani padi, sementara lahan lain digunakan sebagai perkebunan tebu. Itu sebabnya dahulu di Desa Dinoyo terdapat jalur lori yang mengangkut tebu-tebu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penduduk ke pabrik gula Kebon Agung dan Krebet. Nah, seiring perkembangan zaman, terutama ketika perubahan status desa menjadi kelurahan, terjadi pembangunan besar-besaran di wilayah Dinoyo. Banyak sawah-sawah dan perkebunan penduduk berubah menjadi pertokoan dan pusat perbelanjaan. Daerah ini semakin ramai dan terjadilah perubahan wilayah yang dahulunya pedesaan asri menjadi kawasan padat penduduk seperti sekarang ini.[56]

a. Letak Geografis

Kelurahan Dinoyo adalah salah satu kelurahan diantara 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Dinoyo terdiri dari 51 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW). Secara administratif Kelurahan Dinoyo dikelilingi kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Adapun batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 5

Batas Wilayah

Utara	Kelurahan Tunggulwulung
Timur	Kelurahan Jatimulyo
Selatan	Kelurahan Ketawanggede
Barat	Kelurahan Tlogomas

[56] Nur Hadi, *wawancara* (Malang, 24 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Luas wilayah Kelurahan Dinoyo ialah 1.17 Km^2, dengan jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Malang 6 Km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi 89 Km.[57]

b. Letak Geografis

Kelurahan Dinoyo adalah salah satu kelurahan diantara 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Dinoyo terdiri dari 51 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW). Secara administratif Kelurahan Dinoyo dikelilingi kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Adapun batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 6

Batas Wilayah

Utara	Kelurahan Tunggulwulung
Timur	Kelurahan Jatimulyo
Selatan	Kelurahan Ketawanggede
Barat	Kelurahan Tlogomas

Luas wilayah Kelurahan Dinoyo ialah 1.17 Km^2, dengan jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Malang 6 Km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi 89 Km.[58]

c. Pembinaan PKS Kelurahan Lowokwaru

[57] Profil Kelurahan Dinoyo, https://ngalam.co/2016/05/20/profil-kelurahan-dinoyo-kecamatan-lowokwaru-kota-malang/ diakses 27 April 2019.
[58] Profil Kelurahan Dinoyo, https://ngalam.co/2016/05/20/profil-kelurahan-dinoyo-kecamatan-lowokwaru-kota-malang/, diakses pada 27 April 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PKS adalah salah satu partai di Indonesia yang berbasis kader. Oleh karena itu, didalamnya terdapat pembinaan kader-kader baik pemula, muda, madya, dewasa, ahli dan purna. Sebuah partai dinamakan partai kader bila di dalamnya ada proses kaderisasi yang meliputi; perekrutan, pemeliharan dan pembinaan, serta bakat dan potensi kader. Maka tidaklah heran bila waktu dari ke waktu, jumlah kadernya bertambah banyak seiring dengan meningkatnya popularitas partai ini.[59]

PKS menggunakan dua strategi dalam merekrut kader. Pertama, pola rekrutmen individual (*al-da'wah a-faradhiyyah)* atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti *usrah* (keluarga), *halaqah* (kelompok studi), *liqa'* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual dan *nadwah* (seminar). Kedua, pola rekrutmen instutisional (*al-da'wah al'amma*). PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pembelajaran (*ta'lim*), pelatihan keorganisasian (*tandzim),* pembinaan karakter (*taqwin*) dan evaluasi (*taqwiw*).[60]

Secara umum melalui hasil wawancara bersama Ernanto Djoko Purnomo menjelaskan bahwa:

---

[59] Dibuat dari buku *Manhaj Tarbiyah* (Jakarta: Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah, 2007), 63.
[60] Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 36

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Kader PKS diberikan materi pembinaan tidak lain melalui suatu peroses kaderisasi tersebut, mulai dari belajar Al-Qura'an, Hadits, aqidah, tauhid dan lain sebagainya. Materi yang diberikan tentunya akan terus meningkat berdasarkan lama waktu para kader mengikuti kegiatan tersebut"

"Materi yang diberikan tentunya akan terus meningkat berdasarkan lama waktu para kader mengikuti kegiatan pembinaan. Tidak hanya menerima materi-materi keislaman, selama proses pembinaan para kader juga terus dipantau oleh murabbi/murabbiahnya"[61]

"Setiap murabbi/murabbiah mempunyai semacam form/raport yang berisikan penilaian terhadap para kader-kadernya, yang disebut *form mutabaah*. Pada intinya *form* yang berisi penilaian terhadap para kader, seperti amalan harian dalam islam meliputi shalat malam, puasa sunnah, hafalan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat penilaian terhadap keperibadian setiap kader, seperti tidak merokok, tidak pacaran, tidak mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Secara keseluruhan *form* tersebut bertujuan untuk menilai kepribadian para kader"[62]

[61] Ernanto Djoko Purnomo, *wawancara* (Malang, 23 April 2019)
[62] Ernanto Djoko Purnomo, *wawancara* (Malang, 23 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Struktus Pengurus

Tabel 7

Struktur Pengurus

No	Nama	Amanah
1	Ernanto Djoko Purnomo	Ketua Umum
2	Chaidar Danial Zakki	Wakil Ketua Umum
3	Moh. Syaiful Ali Fatah	Sekretaris Umum
4	Mirza Ahmad Purnomo	Bendahara Umum
5	Alwi Hidayat	Ketua Bidang Kaderisasi
6	Febriana Rismayanti	Sekretaris Bidang Kaderisasi
7	Nur Fadilah	Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
8	Lina Sulistyati	Sekretaris Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
9	Widuri Kustiyanti	Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perjodohan Anggota LDII Kelurahan Sisir dan Kader PKS Kelurahan Dinoyo

a. Perjodohan dalam anggota LDII di Kelurahan Sisir

Suatu pernikahan pada dasarnya terjadi atas persetujuan antara laki-laki maupun perempuan. Baik melalui suatu proses perjodohan maupun proses lainnya. Dalam suatu perjodohan untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menuju suatu pernikahan anggota LDII tidak semena-mena memilih suatu pasangan dengan rasa cinta maupun kasih sayang. Tetapi, melihat suatu aturan-aturan tertentu yang sesuai dengan tata cara dalam organisasi mereka.

Seperti halnya, dalam melakukan suatu perjodohan mereka diharuskan terlebih dahulu untuk mengikuti suatu pengajian ANTIK (Anak Usia Nikah) yang dimana bertujuan untuk memberikan tata cara suatu perjodohan. Dalam suatu pengajian ANTIK terdapat pemahaman dalam suatu ilmu pengetahuan mengenai pernikahan dan beberapa pembinaan bagi calon yang ingin menikah.

Adapun tata cara perjodohan dalam LDII, seperti yang dijelaskan dalam wawancara melalui Hari Danah Wahoyono sebagai berikut:[63]

> "*Pertama*, tim pernikahan mendata seluruh anggota LDII yang telah memasuki usia nikah dengan cara mendata nama, orang tua, alamat, pekerjaan, dan ciri-ciri fisik. Kemudian seluruh data tersebut disebar keseluruh Indonesia guna memasuki tahap selanjutnya"
>
> "*Kedua*, selanjutnya memasuki proses pencarian jodoh yang dilakukan oleh setiap anggota yang menghendaki nikah, dengan cara memilih pada data yang telah disiapkan

[63] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 27 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh tim pernikhan. Disini anggota memilih calon yang cocok dengannya, dan ketika telah menemukan yang sesuai dengan yang diiinginkan tim pernikahan akan mengabari kepada pihak yang dimaksud serta mempersiapkan proses untuk *ta'aruf*. Setelah proses *ta'aruf* seselai dan keduanya merasa cocok kemudian dari tim pernikahan menyiapkan surat lamaran dan penentuan hari pernikahan yang telah ditanda tangan oleh pihak laki-laki, tim pernikahhan, dan saksi"

"*Ketiga*, pelaksanaan pernikahan dilaksanakan seperti halnya pada umumnya suatu pernikahan. Anggota LDII juga melaksanakan pernikahan di KUA, akan tetapi ada sebagian dari anggota LDII yang melakukan pernikahan siri terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan di KUA"

"*Keempat*, pernikahan anggota LDII hendaknya dilakukan dengan sesama anggota LDII, hal ini sangat dianjurkan bahkan mereka menganggap berhukum *fardhu 'ain.* Oleh karena itu, anjuran ini sangat berhubungan erat dengan pendataan anggota yang siap nikah, dengan tujuan mereka memilih pasangannya dari golongan LDII sendiri"

b. Perjodohan Kader PKS di Kelurahan Lowokwaru

Konsep *ta'aruf* merupakan suatu pendekatan atau perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang di bingkai dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akhlak yang benar, yang di dalamnya ada aturan yang melindungi kedua pihak dari pelanggaran berperilaku atau maksiat. PKS tidak mengenal kata pacaran, melainkan suatu *ta'aruf* yang merupakan proses perkenalan antara pasangan laki-laki dan perempuan dengan cara dan adab yang sesuai syariat.

PKS memberikan perhatian terkait pernikahan dengan membuat lembaga yang berfungsi memfasilitasi proses menuju jenjang pernikahan yang disebut *Lajnah Munakahat*. Lembaga yang dibentuk untuk penjaringan kriteria yang dipilih oleh salah satu kader yang mengajukan data pribadinya lewat *Murobbi* untuk *ikhwan* dan *murobbiah* untuk *akhwat* yang kemudian akan dipertemukan.

Adapun proses perjodohan dari PKS sesuai hasil wawancara melalui Ernanto Djoko Purnomo sebagai berikut:[64]

> "*Pertama*, seorang laki-laki maupun prempuan menerima biodata yang lengkap dan berisi informasi mengenai diri masing-masing. Biodata tersebut berisi informasi yang disebut dengan proposal *Lajnah Munakahat*"
>
> "*Kedua*, *Murobbi* dan *Murobbiah* di *Lajnah Munakahat* mempelajari biodata, mulai dari program-program dalam pembinaan amalan harian"

[64] Ernanto Djoko Purnomo, *wawancara* (Malang, 23 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Ketiga*, jika merasa ada kecocokan dan meyetujui maka proses berlanjut pada penyerahan biodata *ikhwan* ke *akhwat*. Kemudian *akhwat* akan mempelajari biodata tersebut dan merasa yakib makan akan berlanjut pada pertemuan *ta'aruf* yang harus di dampingi oleh *murobbi* dan *murobbiah* masing-masing calon pasangan. Namun bila *akhwat* dan *ikhwan* menolak, maka proses akan berhenti dan biodata akan kembali ke *Lajnah Munakahat*"

Proses *ta'aruf* merupakan wadah untuk memperkenalkan tentang diri sendiri kepada orang lain, mengungkapkan sisi baik dan jelek dari dalam diri. Tetapi, tidak diperbolehkan membuka kontak fisik dalam bentuk apapun. Adanya keterbukaan diri dalam proses *ta'aruf* dilakukan oleh kader PKS guna mengambil keputusan pernikahan yang bermaksud mengetahui apakah berhasil atau tidak. Alasan kader PKS masih melakukan proses keterbukaan diri pasca *ta'aruf* dengan pasangan sampai menunggu kecocokan.

2. Kriteria *Kafa'ah* anggota LDII Kelurahan Sisir dan Kader PKS Kelurahan Dinoyo

a. Kriteria *Kafa'ah* anggota LDII Kelurahan Sisir

Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya pernikahan, maka praktek *kafa'ah* diterapkan oleh setiap orang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam. Bahkan, beberapa organisasi Islam pun mempunyai praktek *kafa'ah* menurut pandangan mereka sendiri, misalnya LDII.

LDII Kelurahan Sisir dalam prakteknya berpendapat bahwa seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan agar memilih pasangan yang sepadan atau setara yang disebut *sekufu'*. Tolak ukur *kafa'ah* dalam pernikahan LDII Kelurahan Sisir yang paling penting ialah dalam hal agamanya. Misalnya, orang sholeh harus mendapatkan orang yang sholihah.

Dalam ajaran LDII tentang *kafa'ah* sesuai wawancara bersama Hari Danah Wahyono, mereka menggunakan dasar hukum pada firman Allah SWT Surah Ar-Rum ayat 21.[65]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Serta LDII juga menggunakan dasar hukum Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu:[66]

[65] QS. Ar-Rum (30): 406.
[66] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 27 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ – صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمْ – قَالَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكْ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas LDII Kelurahan Sisir berpendapat bahwa pernikahan yang sesuai dengan konsep *kafa'ah* dalam mencari pasangan mereka mempunyai pertimbangan sebagai berikut:[67]

1) Agama

Agama Islam adalah agama yang haq. Agama yang diakui dalam Al-Qur'an dan Hadits, untuk agama yang lain itu urusan kepercayaan mereka, asal kita jangan ikut dengan mereka. Di dalam negara Indonesia kita bebas mempercayai agama tanpa adanya pemaksaan dari orang lain.[68]

Dalam ajaran LDII Kelurahan Sisir seluruh anggotanya selain dianjurkan untuk memilih pasangan suami atau istri seagama. Juga, yang paling utama hendaknya seajaran yaitu sama-sama LDII, guna untuk mempertahankan pemahaman dan aliran mereka.

[67] Hari Danah Wahyono , *wawancara* (Batu, 27 April 2019)
[68] Hari Danah Wahyono , *wawancara* (Batu, 27 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tetapi, tidak menutup kemungkinan ada yang menikah dengan pemahaman ajaran Islam yang berbeda.[69]

2) Harta

Harta adalah titipan Allah SWT. kepada hambanya, selagi kita bekerja dan berusaha maka *InshaAllah* rizki akan menghampiri kita, anggota LDII tidak mempermasalahkan harta, asalkan ada kesepakatan dan saling memahami kekurangan dalam masalah harta mereka.

Dalam LDII tidak mempermasalahkan mengenai harta dikarenakan ketika anggotanya melakukan pernikahan, kemudian anggota tersebut mengalami kendala dalam masalah harta. Maka, akan dibantu oleh organisasi LDII, setidaknya meringankan beban mereka sedikit. Tetapi, yang perlu dikenkan bahwa mereka percaya bahwa harta adalah pemberian Allah SWT. dengan adanya ukuran yang sudah ditetapkan, asalkan mereka giat bekerja dan berdo'a.[70]

3) Kecantikan

Kecantikan dalam LDII Kelurahan Sisir menganggap bahwa kecantikan merupakan salah satu pelengkap yang mempengaruhi keharmonisan dalam

[69] Rahmat Latif, *wawancara* (Batu, 28 April 2019)
[70] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 27 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keluarga. akan tetapi, suatu kecantikan yang dimiliki itu relatif bagi orang yang menjalankan pernikahan. Oleh karena itu, LDII Kelurahan Sisir tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang terpenting kecantikan hatinya dan budi pekerti.[71]

4) Nasab atau Golongan

LDII adalah suatu organisasi keagamaan yang mempunyai landasan dan ketetapan sendiri untuk menjalankan syariat agama, khususnya dalam hal mencari pasangan hidup, menurut kami bahwa yang dimaskud kesetaraan adalah sebuah golongan dan aliran.[72]

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa wawancara dengan tokoh anggota LDII bahwa perbedaan kriteria *kafa'ah* dari ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang pemilihan pasangan mereka menganggap hal yang dikatakan *sekufu'* apabila segolongan dengan mereka.

b. Kriteria *Kafa'ah* kader PKS Kelurahan Dinoyo

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ernanto Djoko Purnomo, mengenai makna *kafa'ah* bagi kader PKS Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Mereka memberikan bahwa makna *kafa'ah* tediri dari tiga macam, yaitu:

1) Agama

[71] Hari Danah Wahyono, *wawancara* (Batu, 27 April 2019)
[72] Rahmat Latif, *wawancara* (Batu, 28 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kafa'ah dalam memilih pasangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jika *kafa'ah* hanya ada dalam suami saja atau sebaliknya bisa saja kehidupan rumah tangga menjadi pincang. Kriteria *kafa'ah* yang pertama ialah agama, secara prinsip merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, meskipun anaknya juga mempunyai hak untuk memilih, serta memberikan masukan kepada orang tuanya dalam memilih pasangan.

Sesuai dalam hadits juga disebutkan dalil *kafa'ah* dalam beberapa kriteria yang diriwatarkan Abu Hurairah:

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ – صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمْ – قَالَ: تُنْكَحُ المرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لمالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكْ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori).

Faktor kesetaraan agama merupakan faktor yang unggul dan utama dalam memilih pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara agama, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu dipertimbangkan.

2) Ekonomi atau profesi

Kafa'ah dalam memilih pasangan perlu dilihat dari keadaan ekonomi atau profesi, karena keadaan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam suatu keluarga. sebagaimana hasil wawancara bersama Sohibul Iman, mengatakan bahwa

> *"Kafa'ah* dalam proses pemilihan pasangan dilihat dari beberapa aspek, salah satu nya kebutuhan ekonomi atau profesi, karena hal tersebut menjadi salah satu penunjang keberlangsungan suatu rumah tangga. Walaupun, kebutuhan tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur, karena pada dasarnya nilai sebuah pekerjaan atau profesi akan berbeda pada tempat dan waktu"[73]

Sebagaimana yang peneliti amati di lapangan bahwa seorang *murabbi/murobbiah* (Pembina) akan mempertimbangkan pekerjaan atau profesi binaannya dalam memilihkan pasangan, dari daftar riwayat hidup yang berisi kriteria pasangan yang diidamkan. Sebagai contoh, ketika binaan yang akan dipilihkan pasangan profesinya adalah Pegawai Negeri Sipil, maka tugas murobbi/murobbiah akan memilihkan yang tidak jauh dari profesi tersebut. Sehingga apa yang diinginkan untuk membentuk keluarga dakwah yang sakinah terwujud. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pemilihan pasangan yang seprofesi oleh kader PKS sesuatu yang sifatnya pengarahan saja, sehingga memungkinkan

[73] Sohibul Iman, *wawancara* (Malang, 24 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kader PKS yang tidak seprofesi bisa saja di pasangkan dengan kader lainnya, jika tujuan dari suatu pernikhan terwujud.

3) Tarbiyah sebagai kriteria *kafa'ah*

Selain dari kriteria *kafa'ah* sebelumnya, kader PKS juga melihat dari aspek tarbiyah. Tarbiyah yang dimaksud disini ialah bukan merupakan suatu pendidikan seperti yang dipahami orang-orang diluar PKS, melainkan tarbiyah merupakan wadah kaderisasi kader PKS yang dimana wadah untuk melakukan pembinaan dan pengajian bagi kader-kader PKS, salah satunya pengajian mingguan (*liqa'*).

Sebagaimana hasil wawancara bersama Ernanto Djoko Purnomo menjelaskan bahwa,

> "Di dalam proses pemilihan pasangan nanti dilihat, apakah ini *sekufu'* atau tidak, antara *ikhwah* atau *akhwat*, dari data pengajian, pembinaan dan keseharian mereka, apakah *ikhwah* dan *akhwat* ini *sekufu'* dari sisi tarbiyahnya. Jadi, ketika proses sampai kesepakatan dengan orang tua *akhwat*, baru *ikhwah* memberitahu orang tuanya. Tapi si *akhwat* juga akan memberitahukan kepada keluarganya, bahwa kondisi calon suaminya seperti ini, sehingga murobbi datang meminta, tidak akan terjadi debat yang panjang"[74]

Proses pemilihan pasangan dengan kriteria tarbiyah juga dirasakan oleh kader lain, sebagaimana hasil wawancara bersama Sohibul Iman, sebagai berikut:

[74] Ernanto Djoko Purnomo, *wawancara* (Malang, 23 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Ketika dalam proses pemilihan pasangan melihat zaman yang modern, tidak menutup kemungkinan ketika mencari pasangan untuk berkenalan melalui media yang canggih ataupun cara lain pada umumnya, tapi pemilihan pasangan dulu itu membuat kami yakin dengan ketsqiohan dakwah kita bahwa pasangan kami mendukung kegiatan kami, karena prioritasnya kami adalah dakwah. Sehingga, kriteria kami adalah pemahaman dalam tarbiyah (berada dalam lingkungan kami)"[75]

3. Problematika Dalam Keberlangsungan Pernikahan

a. LDII Kelurahan Sisir

Dalam proses perjodohan dan kriteria *kafa'ah* sendiri, terdapat banyak problematika dalam mencapai suatu pernikahan. Salah satunya problematika antara kedua pasangan, karena suatu pernikahan semua tergantung oleh keputusan masing-masing pasangan.

Divisi Kesejahteraan Keluarga yang didalam nya terdiri anggota-anggota yang sebagai tim pernikahan dalam tanggungjawab nya sebelum membantu dalam proses pernikahan, sekaku melakukan pengajian usia nikah yang tujuannya agar muda-mudi yang sudah baligh bisa secepatnya menikah, untuk menjaga diri dan agamanya.

Tujuan diberikannya motivasi pernikahan agar anggota LDII sadar akan pentingnya pernikahan dan bisa terhindar dari pelanggaran atau zina. Sebab, segala bentuk perzinahan kini semakin beragam dan memasuki ruang privasi individu, antara lain penggunaan gadgdet atau ponsel.

[75] Sohibul Iman, *wawancara* (Malang, 24 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kegiatan pengajian tersebut juga tidak hanya memotivasi anggota LDII untuk segera menikah, namun juga mengarahkan terhadap kemandirian sehingga saat berumah tangga bisa mencapai taraf hidup yang lebih mapan dan paham agama.

Sesuai hasil penyampaian dari Andi Nurrohman sebagai Ketua Tim Pernikahan dalam masa bakti mereka di tahun 2015-sekarang, terdapat 4 pasangan yang menikah, 44 pasangan yang sudah melayangkan lamaran dan 25 pasangan masih dalam proses ta'aruf.[76]

Namun, jika suatu kedua pasangan sudah sama-sama yakin, tidak perihalnya dengan suatu aturan dalam pemahaman mereka yang dimana hal tersebut menjadi suatu problematika dalam suatu tim pernikahan dalam LDII Kelurahan Sisir, yaitu:[77]

1. Tim Pernikahan harus memastikan pasangan sudah berbaiat pada imamnya.
2. Tim pernikahan memberikan pemahaman kuat, bahwa selain di kelompoknya adalah bukan golongannya.
3. Tim pernikahan memastikan apakah calon pasangan keduanya dari golongan mereka atau tidak, jika salah satu pasangan bukan dari golongan mereka maka akan diberikan blanko surat penyerahan wali yang tujuannya untuk melihat kebenaran dari calon dan wali.
4. Tim pernikahan memberikan blanko SL (Surat Lamaran) yang di isi sesuai data yang ada dan di peruntukkan bagi pria yang ingin melamar.
5. Kemudian di isi dan di serahkan kepada tim pernikahan, makan tim pernikahan akan meluncurkan surat SL kepada perempuan yang menjadi calonya.

[76] Andi Nurrohman, *wawancara*, (Batu, 27 April 2019)
[77] Andi Nurrohman, *wawancara*, (Batu, 24 Juni 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Setelah itu, tim pernikahan bertatapan atau melakukan lawatan khusus untuk menyampaikan SL dari pria, apabila diterima lamarannya maka perempuan mengisi blanko surat penerimaan.

b. DPD PKS Kelurahan Dinoyo

Proses perjodohan dan kriteria *kafa'ah* dalam kaderisasi PKS tidak lah semudah seperti pemaparan data yang ada di atas, melainkan dalam divisi yang menangani pembinaan pernikahan terdapat problematika yang berbeda-beda. Seperti hal nya, untuk menuju *lajnah munakahat* yang merupakan biro atau wadah untuk menuju jenjang pernikahan.

Dalam organisasi PKS yang menangani pernikahan terdiri dari tim pernikahan yang disebut *murabbi/murabbiah.* Adapun tanggung jawab seorang *murabbi/murabbiah* dalam pembinaan pernikahan salah satunya ialah menangani pembuatan proposal nikah, yang dimana proposal memuat gambaran yang lengkap dan detail tentang diri sendiri. Seperti:[78]

1. *Murabbi/murabbiah* memberikan biodata. Seperti nama, alamat, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, pendidikan, pengalaman organisasi, hobi, pengalaman hidup dan sebagainya.
2. *Murabbi/murabbiah* memberikan pemahaman tentang pernikahan.
3. *Murabbi/murabbiah* mendata kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya.
4. *Murabbi/murabbiah* menanyakan visi dan misi rancangan hidup.
5. *Murabbi/murabbiah* mendata latar belakang keluarga, kultur keluarga, sikap terhadap pernikahan.

[78] Alwi Hidayat, *wawancara*, (Malang, 26 Juni 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Memuat kriteria calon yang diinginkan, seperti kepribadian yang diingainkan maupun tempat tinggal.
7. Setelah proposal lengkap, *murabbi/murabbiah* memberikan 1-3 biodata untuk dipelajari, setelah itu shalat istikhoroh untuk memutuskannya. *Murobbi/murobbiah* memberikan tenggat waktu 1-3 minggu.
8. *Murabbi/murabbiah* menunggu persetujuan *akhwat/ikhwah* untuk proses persetujuan, kalau tidak ada yang cocok dengan biodata-biodata maka akan di kembalikkan ke *murabbi/murabbiah*.
9. Apabila dari biodata-biodata tersebut ada yang cocok maka tahap selanjutnya untuk mengadendakan pertemuan *akhwat/ikhwah* dengan di dampingi masing-masing *murabbi/murabbiah*.
10. Proses selanjutnya *murabbi/murabbiah* memberikan pilihan kepada *akhwat/ikhwah* baik dengan melaksanakan shalat istikhoroh untuk menentukan apakah yakin atau tidak.

Dalam proses pembinaan pernikahan yang merupakan tanggung jawab *murabbi/murabbiah* di atas, adapun keterbukaan diri dalam *ta'aruf* kader PKS yang dimana bertujuan sebagai sarana tahap perkenalan pembentukan relasi membangun pernikahan dengan orang lain. Alwi Hidayat selaku bidang kaderisasi menyatakan bahwa menjadi tugas kami selaku anggota PKS untuk memberikan kaderisasi baik berupa pemahaman mengenai agama, politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, maupun di bidang keluarga baik pernikahan ataupun kesejahteraan keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti hal nya, dalam hubungan *ta'aruf* melalui biro pernikahan *lajnah mukahat*, sebanyak 80 responden mulai dari tahun 2015-sekarang menyatakan untuk menjalin hubungan pernikahan, dengan presentase 65 orang sudah menikah, 15 orang belum memutuskan menikah. Artinya keterbukaan diri dalam *ta'aruf* bagi kader PKS digambarkan pada aspek-aspek dalam sikap dan motif dalam pembambilan keputusan.[79]

Dari data diatas keterbukaan diri melalui proposal menikah yang di tujukan kepada biro pernikahan yaitu *lajnah munakahat* mendapat nilai posisitf, bahwa adanya keterbukaan diri dalam *ta'aruf* yang tinggi maka menumbuhkan keputusan untuk menikah juga tinggi.

[79] Alwi Hidayat, *wawancara*, (Malang, 23 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisi yang peneliti lakukan tentang perjodohan dan *kafa'ah* di kalangan anggota LDII dan kader PKS. Maka penliti menyajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. LDII dalam melaksanakan pernikahan memiliki proses yang berbeda dengan organisasi islam yang lainnya yaitu dengan adanya perjodohan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dilakukan dalam pengajian ANTIK (Anak Usia Nikah) untuk menjaga norma-norma dan ajaran-ajaran dalam LDII.

2. Dalam LDII mereka menganggap penerapan konsep *kafa'ah* itu harus sesama golongan akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pendapat Jumhur Ahli Fiqh mengatakan bahwa tidak ada *kafa'ah* yang harus segolongan
3. Makna *kafa'ah* dalam pemahaman kader PKS disamping melihat aspek agama, ekonomi atau profesi dan taspek tarbiyah. Tarbiyah yang dimaksud adalah merupakan suatu wadah kaderisasi kader PKS untuk melakukan pembinaan dan pengajian.
4. Penerapan *kafa'ah* dalam kader PKS bertujuan demi keberlangsungan misi dakwah dan pengokohan organisasi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terdapat kader yang menikah dengan non kader. Dengan ketentuan tidak menghalangi pasangannya ikut dalam kegiatan PKS.

B. Saran

Dalam pembahasan tersebut, peneliti mencoba untuk memberikan saran atas perjodohan dan *kafa'ah* dalam pernikhan anggota LDII dan kader PKS, diantaranya:

1. Meskipun dalam suatu tempat terdapat beberapa aliran pemahaman keagamaan, hindarkarkan rasa untuk menghakimi orang lain yang tidak sepaham antar golongan.
2. Dalam menentukan ukuran *kafa'ah* dari segi golongan yang berbeda, janganlah di jadikan sebagai dasar hukum untuk tidak menikah kepada non golongan nya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur’an al-Karim Surah An-Nisa ayat: 3

Al-Qur’an al-Karim Surah An-Nur ayat: 3

Al-Qur’an al-Karim Surah Al-Hujurat ayat: 10

Al-Qur’an al-Karim Surah Az-Zariyat ayat: 49

Al-Qur’an al-Karim Surah Ar-Rum ayat: 21

Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Juz 9.* Bandung: Darul Fikr. 2007.

Bukhori, Shohih. *Kutbus As-Sittah.* Riyadh: Darus As Salam. 2008.

Damanik, Abi Said. *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002.

Dibuat dari buku *Manhaj Tarbiyah* (Jakarta: Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah, 2007

Ghozali, Abdurohman. *Fiqh Munakahat: Kafa’ah dalam Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2010.

Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2002.

Khalimi. *Ormas-ormas Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama. 2002.

Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Utama, 2008

Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 2*. Jakarta: Darul Fath. 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT Alma'arif. 1981.

Sutomo, Sarjono. *Pernikahan Dalam Adat*. Surabaya: Enja Wacana. 1990.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2011.

Sutopo, H.B. *Metode Penelitian Kualitatif* . Surakarta: Sebelas Maret Press. 2000.

Soejono dan Abdurahman. *Metodologi Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.

Skripsi:

Luqman Hakim, *Pandangan Masyarakat terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima sebagai unsur dalam Kafa'ah Perspektif Fiqh*, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saudah, Nur. *Penerapan Kafa'ah di Lingkungan Masyarakat Pedesaan.* 2011.

Tamang, Ahmad Nuh. *Implementasi Kafa'ah dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. 2014.

Website:

Data Biografi Kelurahan Sisir, https://kimsisir.wordpress.com/data-biografi/, diakses tanggal 27 April 2019.

LDII Kota Wisata Batu, http://www.ldii-kwb.com/public/home, diakses tanggal 22 April 2019.

Profil Kelurahan Dinoyo, https://ngalam.co/2016/05/20/profil-kelurahan-dinoyo-kecamatan-lowokwaru-kota-malang/ diakses 27 April 2019.

Profil Kelurahan Dinoyo, https://ngalam.co/2016/05/20/profil-kelurahan-dinoyo-kecamatan-lowokwaru-kota-malang/ diakses 27 April 2019.

Wawancara:

Andi Nurrohman. *Wawancara*, (Batu, 27 April 2019)

Andi Nurrohman. *Wawancara*, (Batu, 24 Juni 2019)

Alwi Hidayat. *Wawancara*, (Malang, 23 April 2019)

Alwi Hidayat. *Wawancara*, (Malang, 26 Juni 2019)

Hari Danah Wahyono. *Wawancara*, (Batu, 8 November 2018)

Hari Danah Wahyono. *Wawancara*, (Batu, 27 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ernanto Djoko Purnomo. *Wawancara*, (Malang, 17 Januari 2019)

Ernanto Djoko Purnomo. *Wawancara*, (Malang, 23 April 2019)

Rahmat Latif. *Wawancara*, (Batu, 20 April 2019)

Sohibul Iman. *Wawancara*, (Malang, 24 April 2019)

Nur Hadi. *Wawancara*, (Malang, 24 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

❊ سورة فرپاتاأن ملامار ❊

اونتوك اوراع لاكي!

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اما بعد :

يع برنانداتاعان دى باواه اينى سايا جماعة

نامـا : .....

عمور : ..... تهون

علامة : .....

فكرجاأن : .....

دعان اينى سايا موهون كفدا بفاء فعوروس اونتوك ملاجيكن نية بائيك سايا/اونتوك منجاكا اكاما سايا، يا اينو سايا ميانا كن ملامار كفدا جماعة

نامـا : ..... بنت .....

عمور : ..... تهون

علامة : .....

اونتوك منجادى ايستري سايا، دان ان شاالله افابيلا سوداه منجادى ايستري سايا، سايا ساعكوف ممبي يكن نصحة معانور عاديل اكار نتافي برساما-ساما دى دالم سامبوع جماعة منتافي قرأن) حديث جماعة چارا ليما باب (عاجى، عمل، ممبيلا، جماعة، طاعة) كرنا الله دان منتافي بودى لوهور لوهوريع بودى كرنا الله سهيعكا دافان برساما-ساما ماسوك سوركا دان سلامة دارى نراكا.

دميكيانلاه سورة فرپاتاأن اينى سايا بوات دعان هاتى رضا تانفا فاكساأن/ تكانان دارى اوراع لاكين

الحمد لله جزاهم الله خيرا سموكا الله سلالو فاريع بركة

هرمة سايا : ساكسي ساكسي ساكسي

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

سورة فنريمأن لامارن

اونتوك اوراغ فرمفوان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اما بعد :

يع برتاندا ناعان دى باواه اينى سايا جماعة :

نامـا : ..... بنت .....

عمـور : ..... تهون

علامـة : .....

دعان كساداران هاتى كرنا الله سايا منريما لامارانيا سأوراغ جماعة لاكى - لاكى

نامـا : ..... بن .....

عمـور : ..... تهون

علامـة : .....

اونتوك منجادى ايستري يع طاعة بيسا منتافى كواجيبان ٢ ايستري پرهادافى سوامى دان ساعكوف منتافى مجهد مزهد دان ساعكوف منتافى ممبانتو توكاسيا سوامى سايادى دالم عمل صالح ملاينجاركن اكاما، قرأن حديث جماعة كرنا الله دان سايا ساعكوف منتافى ليما باب عبادة جماعة (عاجى، عمل، ممبيلا، جماعة، طاعة الله، رسول، امير دان سوامى كرنا الله) سهيعكا برسلما - سلما ماسوك سورگا الله دان سلامة دارى نراكا الله.

دمبكيانلاه سورة فنريمأن اينى سايا بوات دعان سسوعكوهيا دان دعان هاتى زنـ ـما كرنا الله.

الحمد لله جزاهم الله خيرا سموگا الله سلالو فاريع بركة

هرمة سايا سلاكسى سلاكسى سلاكسى

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN WAWANCARA

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana proses perjodohan dalam pernikahan anggota LDII dan kader PKS ?
2. Bagaimana kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan anggota LDII dan kader PKS ?

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah lahirnya LDII Kelurahan Sisir ?
2. Bagaimana proses pembinaan anggota LDII Kelurahan Sisir ?
3. Bagaimana pemahaman mengenai suatu pernikahan menurut LDII Kelurahan Sisir ?
4. Bagaimana pendapat LDII Kelurahan Sisir mengenai perjodohan ?
5. Bagaimana pemahaman mengenai *kafa'ah* menurut LDII Kelurahan Sisir ?
6. Bagaimana sejarah lahirnya DPD PKS ?
7. Bagaimana proses pembinaan kader DPD PKS Kelurahan Dinoyo ?
8. Bagaimana pemahaman mengenai suatu pernikahan menurut DPD PKS Kelurahan Dinoyo ?
9. Bagaimana pendapat DPD PKS Kelurahan Dinoyo mengenai perjodohan ?
10. Bagaimana pemahaman mengenai *kafa'ah* menurut DPD PKS Kelurahan Dinoyo?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1000 /F.Sy/TL.15/04/2019 23 April 2019
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala LDII Kota Batu
Jalan Argopuro No. 354, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314
Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama	:	Muhammad Fadhlul Ilmi	15210084
Fakultas	:	Syariah	
Jurusan	:	Al Ahwal Al Syakhsiyah	

Diperkenankan melakukan penelitian di daerah/lingkungan wewenang LDII Kota Batu , guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul:**(Perjodohan dan Krteria *Kafa'ah* Anggota LDII)**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP 19641127 200003 1 001

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
PAC KELURAHAN SISIR
LDII

Heri Karim Wahyono

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1879 /F.Sy/TL.15/04/2019 23 April 2019
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala DPD PKS Kota Malang
Jalan Joyosuko Timur, Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama	:	Muhammad Fadhlul Ilmi	15210084
Fakultas	:	Syariah	
Jurusan	:	Al Ahwal Al Syakhsiyah	

Diperkenankan melakukan penelitian di daerah/lingkungan wewenang DPD PKS Kota Malang , guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul:**(Perjodohan dan Kriteria *Kafa'ah* kader PKS)**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Ketua Umum DPD PKS Kota Mlg
Ermanda Djoko P

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fadhlul Ilmi

NIM/Jurusan : 15210084/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M. HI

Judul Skripsi : **Perjodohan dan *Kafa'ah* dalam Pernikahan anggota LDII dan Kader DPD PKS (Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 April 2019	Proposal Skripsi	
2.	16 April 2019	Revisi BAB I II	
3.	18 April 2019	ACC BAB I II	
4.	18 April 2019	Revisi BAB III	
5.	19 April 2019	Klarifikasi BAB III	
6.	21 April 2019	ACC BAB III	
7.	12 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8.	14 Mei 2019	ACC BAB IV	
9.	15 Mei 2019	Klarifikasi Abstrak, Kata Pengantar	
10.	16 Mei 2019	Klarifikasi dan ACC semua BAB, Abstrak,Kata pengantar.	

Malang, 06 Juli 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Muhammad Fadhlul Ilmi
Tempat tanggal lahir	Samarinda, 17 April 1997
Alamat	Jl. Pelita 6 RT 018 RW 000, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda
No. HP	081346474795
Email	Fadhlulilmi97@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
SDN 005 Samarinda	Jl. P Suryanata, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.	2003-2009
MTs Negeri Model Samarinda	Jl. Harmonika No. 100 Kota Samarinda	2009-2012
MAN 2 Negeri Samarinda	Jl. Harmonika No. 100 Kota Samarinda	2012-2015
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2015-2019

RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL

Nama Lembaga	Alamat	Periode
Ma`had Sunan Ampel Al-Aly Univertsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2015-2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG